



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. *

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
13. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
APBD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua satu) meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Penerimaan pembiayaan Daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah Rp.735.590.504.100,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 644.975.384.055,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp. 735.590.504.100,00 |
| Defisit/Surplus | Rp.(90.615.120.045,00) <i>✗</i> |

c.Pembiayaan ...

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp. 97.615.120.045,00
2. Pengeluaran	Rp. 7.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 90.615.120.045,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.0

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.530.277.537,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.970.102.859,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.482.648.500,00 (empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.62.409.058.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.555.374.906.518,00 (lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.542.310.368.862,00 (lima ratus empat puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). *be*

(3)Pendapatan ...

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.064.537.656,00 (tiga belas miliar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Paragraf 4

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.070.200.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan hibah;
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.272.200.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Paragraf 1

Belanja Operasional

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.431.309.671.521,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja hibah; dan
 - Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.176.015.577.827,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.238.328.691.479,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). &

(4)Belanja ...

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.601.791.215,00 (sebelas miliar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.363.611.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.892.101.112,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus satu ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.857.386.994,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.39.965.512.550,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.110.330.449.718,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.257.751.850,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.389.441.967,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. 4

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.119.999.289.500,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.119.999.289.500,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.615.120.045,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima belas juta seratus dua puluh ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.829.639.295,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Paragraf 2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; ✎

c. Pembayaran ...

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.90.615.120.045,00 (sembilan puluh miliar enam ratus lima belas juta seratus dua puluh ribu empat puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.90.615.120.045,00 (sembilan puluh miliar enam ratus lima belas juta seratus dua puluh ribu empat puluh lima rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2021, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. ✓

Bagian Kelima
Uraian APBD

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I;
- b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum dalam Lampiran II;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III;
- d. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tercantum dalam Lampiran V;
- f. Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan tercantum dalam Lampiran X.
- k. Daftar Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years) tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Daftar Pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran XVI;

BAB III
PENUTUP

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ✍

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 8 Desember 2020

 *BUPATI SABU RAIJUA, ✍
NIKOREMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, ✍

 ✍
SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
MUSA TENGGARA TIMUR : 05/2020. ✍